



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN RUS BIN RUSLI;**
 2. Tempat lahir : Pasie Seubadeh;
 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/17 Agustus 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H. dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., pada kantor Advokat/konsultan Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentra Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 Juni 2023 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ttn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Rus Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Rus Bin Rusli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Hamdani Bin Alm Zainal Abidin.

- Uang hasil Penjualan Narkotika Jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Negara.

- 1 (satu) unit Handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Herman Rus Bin Rusli Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah terdakwa Herman Rus Bin Rusli Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Berupa : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 dengan berat brutto 0,38 (Nol koma nol koma tiga puluh delapan) Gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembukusan dan penyegelel barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Herman Rus Bin Rusli sedang berada di rumah di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa Herman Rus Bin Rusli sedang tiduran sambil main Handphone, kemudian saksi Hamdani Bin Zainal Abidin (Penuntutan Terpisah) datang ke rumah terdakwa Herman Rus Bin Rusli, selanjutnya pada saat terdakwa Herman Rus Bin Rusli hendak ke kamar mandi melihat saksi Hamdani Bin Zainal Abidin berdiri disamping memanggil terdakwa Herman Rus Bin Rusli dan keluar dari rumah untuk menjumpai saksi Hamdani Bin Zainal Abidin,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Selanjutnya setelah berjumpa dengan saksi Hamdani Bin Zainal Abidin, saksi Hamdani Bin Zainal Abidin mengatakan” ada bahan (sabu) 2 (dua) buah yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ?” terdakwa Herman Rus Bin Rusli mengatakan “ pas, ada 2 (dua) buah yang harga Rp. 400.000, “ (empat ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa Herman Rus Bin Rusli, Kemudian terdakwa Herman Rus Bin Zainal Abidin masuk kedalam rumah dan langsung menuju pintu rumah terdakwa Herman Rus Bin Rusli dan mengambil 2 (dua) paket sabu yang disimpan diatas polibek (pot) cabe yang ada dibelakang rumah rumah terdakwa Herman Rus Bin Rusli, setelah mengambil sabu tersebut terdakwa Herman Rus Bin Rusli menjumpai kembali saksi Hamdani Bin Zainal Abidin dan menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada saksi Hamdani Bin Zainal Abidin dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Hamdani Bin Zainal Abidin menerima Narkotika Jenis sabu , selanjutnya saksi Hamdani Bin Zainal Abidin langsung pergi meninggalkan terdakwa Herman Rus Bin Rusli dan langsung masuk kedalam rumah dan menyimpan uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu didalam dompet dan kembali istirahat.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa Herman Rus Bin Rusli sedang istirahat dirumah di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa orang yang datang kerumah dan memanggil dan meminta terdakwa Herman Rus Bin Rusli untuk keluar dari rumah, terdakwa Herman Rus Bin Rusli langsung keluar rumah, dan langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan, selanjutnya anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan, bahwa terdakwa Herman Rus Bin Rusli ditangkap karena ada kaitannya dengan sabu yang ditemukan pada saksi Hamdani Bin Zainal Abidin, yang mana dari penjelasan pihak anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan saksi Hamdani Bin Zainal Abidin ada ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu padanya, terdakwa Herman Rus Bin Rusli tidak mengakui hal tersebut karena takut, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan pengeledahan pada terdakwa Herman Rus Bin Rusli dan rumah dengan didampingi perangkat Desa yakni saksi Misatar Bin Zainal Arifin, dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu dan ditemukan uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu milik terdakwa Herman Rus Bin Rusli didalam dompet dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



android tablet yang terdakwa Herman Rus Bin Rusli gunakan, selanjutnya terdakwa Herman Rus Bin Rusli dipertemukan dengan saksi Hamdani Bin Zainal Abidin, dan terdakwa Herman Rus Bin Rusli karena takut tidak mengakui hal tersebut, selanjutnya terdakwa Herman Rus Bin Rusli dan saksi Hamdani Bin Zainal Abidin dan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian kemudian ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1551/NNF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Herman Rus Bin Rusli setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, Saksi Rifqatullah, Saksi Khairul Umam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan saksi tangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya yaitu Saksi Hamdani, dimana Saksi Hamdani ditangkap dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan rumah Saksi Hamdani berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hamdani, Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada Saksi Hamdani tersebut dibeli oleh Saksi Hamdani dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hamdani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Hamdani yang membenarkan uang tersebut merupakan uang yang diberikan kepada Terdakwa saat membeli sabu. Selain uang juga ada di temukan 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi periksa, di dalamnya ada chat yang mengarah ke transaksi Narkotika jenis Sabu dan yang pertama kali menemukan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saksi Rifqatullah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan juga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang juga ikut mendampingi saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Salman (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam tersebut ada ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika Jual beli Narkotika yang dilakukan terdakwa melalui wathsApp dengan Jovi Tar;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdani pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Hamdani tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Hamdani mengakui bahwa Sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Saksi Hamdani untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah dari Terdakwa yang juga tinggal di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak sekitar lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi Hamdani. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya. Setelah Terdakwa di amankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Hamdani yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya diakui dibeli dari Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Terdakwa dengan didampingi perangkat Desa. Kemudian Rekan Saksi yang bernama Saksi Rifqatullah menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan terkait uang tersebut dan saat itu Terdakwa juga tidak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi duga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hamdani, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa serta Saksi Hamdani dan seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan. Saat dalam perjalanan Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa juga belum mengakui bahwa ia ada menjual sabu kepada Saksi Hamdani. Setibanya di Polres Aceh Selatan, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia ada menjual Sabu kepada Saksi Hamdani, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi Hamdani juga membenarkan uang tersebut merupakan uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli sabu. Selain uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menyita 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss Warna Hitam milik Terdakwa, yang mana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa handphone tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan percakapan tentang transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa yang menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi Rifqatullah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Salman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, Saksi Naufal Aulia, Saksi Khairul Umam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan saksi tangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya yaitu Saksi Hamdani, dimana Saksi Hamdani ditangkap dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan rumah Saksi Hamdani berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hamdani, Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada Saksi Hamdani tersebut dibeli oleh Saksi Hamdani dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hamdani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Hamdani yang membenarkan uang tersebut merupakan uang yang diberikan kepada Terdakwa saat membeli sabu. Selain uang juga ada di temukan 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercross warna Hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercross warna Hitam, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi periksa, di dalamnya ada chat yang mengarah ke transaksi Narkotika jenis Sabu dan yang pertama kali menemukan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan juga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang juga ikut mendampingi saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Salman (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam tersebut ada ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika Jual beli Narkotika yang dilakukan terdakwa melalui wathsApp dengan Jovi Tar;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdani pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Hamdani tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Hamdani mengakui bahwa Sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Saksi Hamdani untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah dari Terdakwa yang juga tinggal di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak sekitar lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi Hamdani. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya. Setelah Terdakwa di amankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Hamdani yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya diakui dibeli dari Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Terdakwa dengan didampingi perangkat Desa. Kemudian Rekan Saksi yang bernama Saksi Rifqatullah menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan terkait uang tersebut dan saat itu Terdakwa juga tidak

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi duga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hamdani, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa serta Saksi Hamdani dan seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan. Saat dalam perjalanan Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa juga belum mengakui bahwa ia ada menjual sabu kepada Saksi Hamdani. Setibanya di Polres Aceh Selatan, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia ada menjual Sabu kepada Saksi Hamdani, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi Hamdani juga membenarkan uang tersebut merupakan uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli sabu. Selain uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menyita 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss Warna Hitam milik Terdakwa, yang mana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa handphone tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan percakapan tentang transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa yang menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Salman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Khairul Umam Bin Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Subki, Saksi Rifqatullah, Saksi Naufal Aulia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan saksi tangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya yaitu Saksi Hamdani, dimana Saksi Hamdani ditangkap dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan rumah Saksi Hamdani berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hamdani, Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada Saksi Hamdani tersebut dibeli oleh Saksi Hamdani dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hamdani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Hamdani yang membenarkan uang tersebut merupakan uang yang diberikan kepada Terdakwa saat membeli sabu. Selain uang juga ada di temukan 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi periksa, di dalamnya ada chat yang mengarah ke transaksi Narkotika jenis Sabu dan yang pertama kali menemukan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saksi Rifqatullah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan juga

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang juga ikut mendampingi saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Salman (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam handphone Android Tablet merek Evercross warna Hitam tersebut ada ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika Jual beli Narkotika yang dilakukan terdakwa melalui wathsApp dengan Jovi Tar;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdani pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah tempat tinggalnya di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Hamdani tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Hamdani mengakui bahwa Sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Saksi Hamdani untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah dari Terdakwa yang juga tinggal di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak sekitar lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi Hamdani. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya. Setelah Terdakwa di amankan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan terkait pengakuan dari Saksi Hamdani yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya diakui dibeli dari Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Terdakwa dengan didampingi perangkat Desa. Kemudian Rekan Saksi yang bernama Saksi Rifqatullah menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan terkait uang tersebut dan saat itu Terdakwa juga tidak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi duga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hamdani, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa serta Saksi Hamdani dan seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan. Saat dalam perjalanan Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa juga belum mengakui bahwa ia ada menjual sabu kepada Saksi Hamdani. Setibanya di Polres Aceh Selatan, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia ada menjual Sabu kepada Saksi Hamdani, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan merupakan uang hasil penjualan Sabu kepada Saksi Hamdani. Saksi Hamdani juga membenarkan uang tersebut merupakan uang yang di berikan kepada Terdakwa untuk membeli sabu. Selain uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menyita 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss Warna Hitam milik Terdakwa, yang mana saat Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa handphone tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan percakapan tentang transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa yang menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi Rifqatullah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Salman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Hamdani Bin Alm Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kawan Saksi dan Saksi tinggal di Desa yang sama dengannya yaitu Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah tempat tinggalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 karena terbukti ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah Saksi di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian sebanyak lebih kurang 3 (tiga) orang dari Kepolisian Polres Aceh Selatan karena terbukti ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap sendirian saja dan pada saat Saksi ditangkap tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian ada menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram di tangan sebelah kanan Saksi pada saat dilakukan penangkapan Saksi:
- Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Kaca Pyrex digunakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sedotan pipet untuk menghisap narkotika jenis sabu yang sudah disambung, 1 (satu) buah botol kecil warna coklat tempat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang berada di rumah di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama kemudian Saksi keluar rumah hendak pergi ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki sepeda motor sehingga Saksi menunggu ditepi jalan dan ada yang lewat orang yang tidak Saksi kenal sehingga Saksi menumpang kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.40 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi langsung ke samping rumah Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa keluar rumah dan Saksi langsung menanyakan "ada bahan 2 buah sekira Rp400.000,00" dan Terdakwa menjawab "pas ada 2 (dua) buah harga Rp400.000,00" dan Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian keluar dan langsung menyerahkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pulang dengan berjalan kaki sambil menunggu orang lewat untuk Saksi menumpang. Dan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sampai di rumah Saksi dan langsung menuju ke belakang rumah dan merakit alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan Saksi membuka 1 (satu) paket untuk Saksi gunakan dan pada saat ingin Saksi gunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan langsung mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan didapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di tangan sebelah kanan Saksi dan alat hisap (bong) ditangan sebelah kiri Saksi dengan sudah terpasang sedotan pipet dan kaca pyrex di dalam botol warna coklat dan selanjutnya Saksi beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa Kepolres Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang Saksi beli tersebut rencananya akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah sempat menghisap Narkoba jenis Sabu tersebut sekitar 3 (tiga) kali tarik atau hisap sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

5. Misatar Bin Alm Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Karena Terdakwa adalah warga Saksi di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian tersebut bahwasanya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang di lakukan oleh Saksi Hamdani yang juga merupakan warga Saksi di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Petugas Kepolisian kepada Saksi, Saksi Hamdani mengakui kalau Narkotika jenis Sabu yang ada pada Saksi Hamdani tersebut dibeli oleh Saksi Hamdani dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi dan menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ini, karena saat itu Saksi sedang berada di Polsek Bakongan Timur karena sedang ada urusan. Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi dan saat Saksi tiba di rumah Saksi melihat satu orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Kepolisian. Saat itu Saksi diminta untuk mendampingi pihak Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana rumah Saksi berjarak sekitar 700 meter dari rumah Terdakwa. Dan setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa telah di amankan pihak kepolisian, Kemudian saya diminta oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi pihak Kepolisian dalam melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Terdakwa yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam celana yang tergantung di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukannya, baru pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi memenuhi panggilan dari penyidik polres Aceh Selatan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa dan pada saat di pertemuan dengan Terdakwa, di hadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi Hamdani dan uang yang di temukan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga diakui oleh Terdakwa merupakan uang penjualan dari Saksi Hamdani;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang dijualnya kepada Saksi Hamdani tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau menerima informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa sudah berada di dalam mobil Petugas Kepolisian dan Saksi melihat di dalam mobil tersebut juga ada Saksi Hamdani ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang mengetahuinya yaitu anak, istri dan juga tetangga Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian menghubungi perangkat Desa Seubadeh yang kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan untuk mengetahui kegiatan yang di lakukan pihak Kepolisian serta mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan Tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdani;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdani ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Saksi Hamdani tersebut awalnya dibeli oleh Saksi Hamdani kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis Sabu saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Hamdani. Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam tersebut di dalamnya ada *chat* Terdakwa dalam hal transaksi jual beli Narkotika dengan Jovi Tar;
- Bahwa Uang tersebut ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercoss warna Hitam tersebut saat Terdakwa ditangkap memang dalam posisi Terdakwa pegang di tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual pada Saksi Hamdani tersebut, akan tetapi setelah penyidik menimbang barang bukti milik Saksi Hamdani tersebut di kantor pegadaian Tapaktuan, barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual pada Saksi Hamdani yaitu Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Hamdani dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Saksi Hamdani pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui saat Terdakwa menjual Sabu tersebut pada Saksi Hamdani, melainkan hanya Terdakwa dan Saksi Hamdani saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Salman (DPO) yang beralamat di Trumon;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh istri Terdakwa untuk keperluan membeli pupuk jagung. Adapun harga pupuk jagung tersebut adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli pupuk jagung, akhirnya uang tersebut Terdakwa belikan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Salman (DPO). Lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa gunakan. Lalu karena Terdakwa ingat masih perlu untuk membeli pupuk jagung namun uangnya kurang, akhirnya Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Jovi Tar melalui *chat whatsapp*, namun Saudara Jovi Tar tidak jadi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu saat Saksi Hamdani bertanya kepada Terdakwa apakah ada Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab “ada” dan Terdakwa juga memberitahu kepada Saksi Hamdani kalau Terdakwa kekurangan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli pupuk jagung, sehingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Hamdani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saksi Hamdani setuju dan transaksi pun dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa nama kontak Saudara Jovi Tar di kontak handphone Terdakwa adalah Jagung;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Salman (DPO) tersebut untuk dipergunakan sendiri namun karena Terdakwa kekurangan uang untuk membeli pupuk jagung, maka Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Hamdani;
- Bahwa kronologi pembelian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan dengan Saudara Salman (DPO), berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Salman (DPO) lewat telfon, Terdakwa mengatakan “Salman, aku ada uang 300, kasih bahan untuk pakai dulu?” Saudara Salman mengatakan “iya ada, nanti aku kasih 2 (dua) paket ya.” Saya mengatakan “aku nggak ada motor untuk ke Trumon” Saudara Salman (DPO) mengatakan “aku antar aja sekalian lewat, kebetulan nanti malam aku mau ke Bakongan” Terdakwa mengatakan “boleh” Saudara Salman (DPO) mengatakan “nanti letakkan aja uang di bawah pohon jambu samping rumah abang” Terdakwa mengatakan “boleh.” dan telfonnya langsung mati. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian meletakkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibawah pohon jambu yang ada di samping rumah Terdakwa, dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke pohon jambu disamping rumah Terdakwa dan melihat di bawah pohon tersebut di tempat Terdakwa meletakkan uang ada 2 (dua) paket sabu, dan Terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut dan membawanya ke belakang rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sedikit. Dan kemudian setelah menggunakan sabu, Terdakwa kemyimpan sisa sabu tersebut di atas polibek (pot) cabe yang ada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu tatap muka dengan Saudara Salman (DPO) melainkan hanya komunikasi lewat telepon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Latif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dinyatakan bersalah karena melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Ganja, dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rika Sari Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini masalah 1 (satu) unit handphone yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa;
 - bahwa handphone tersebut adalah handphone yang Saksi dan Terdakwa beli untuk anak bungsu Saksi dan sehari-hari dipergunakan untuk menonton film kartun;
 - bahwa Saksi tidak ingat persis kapan handphone tersebut dibeli namun yang Saksi ingat, handphone tersebut dibeli dari uang hasil panen jagung yang pertama, sekitar bulan Oktober;
 - bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa jarang sekali menggunakan handphone tersebut karena sehari-hari Terdakwa biasa menggunakan handphone miliknya sendiri yakni handphone merek Samsung yang bisa dilipat;
 - bahwa Saat Terdakwa ditangkap, Saksi ada di rumah sedangkan Terdakwa sedang tidur di kamar. Bahkan Saksi sendiri yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu ketika Petugas Kepolisian datang mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa;

- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan;

- bahwa Petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di dalam kantung celana yang tergantung di dapur;

- bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak ada menunjukkan surat penggeledahan ataupun surat penangkapan;

- bahwa Saksi pernah mencurigai Terdakwa ini terlibat dengan Narkotika jenis Sabu, namun setiap kali Saksi tanyakan, Terdakwa tidak pernah mengakui;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menggunakan handphone anak Saksi untuk melakukan percakapan terkait transaksi Narkotika jenis Sabu;

- bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Hamdani datang dan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa;

- bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercross warna hitam;
3. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor:09/60039.00/2023 tanggal 4 Februari 2023 berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. Surat hasil Scan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 1551/NNF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Hamdani Bin Alm. Zainal Abidin, setelah dianalisis benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah tempat tinggalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan atas ditangkapnya Saksi Hamdani pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah Saksi di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan karena ditemukan narkotika jenis Sabu 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram pada saksi Hamdani yang diperoleh Saksi Hamdani dengan cara membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada sesaat sebelum Saksi Hamdani ditangkap;
3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Hamdani sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama kemudian Saksi Hamdani keluar rumah hendak pergi ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi Hamdani tidak memiliki sepeda motor sehingga Saksi Hamdani menunggu ditepi jalan dan ada yang lewat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak Saksi Hamdani kenal sehingga Saksi Hamdani menumpang kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.40 WIB Saksi Hamdani sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Hamdani langsung ke samping rumah Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa keluar rumah dan Saksi Hamdani langsung menanyakan "ada bahan 2 buah sekira Rp400.000,00" dan Terdakwa menjawab "pas ada 2 (dua) buah harga Rp400.000,00" dan Saksi Hamdani langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan langsung menyerahkan kepada Saksi Hamdani narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Hamdani langsung pulang dengan berjalan kaki;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Herman Rus Bin Rusli yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyeraikan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, maka untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkoba golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Hamdani Bin Alm. Zainal Abidin dan berdasarkan surat hasil Scan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 1551/NNF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Hamdani Bin Alm. Zainal Abidin, setelah dianalisis benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta diperkuat dengan Keterangan Saksi Khairul Umum, Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, Saksi Hamdani dan Keterangan Terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Saksi Hamdani;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan atas ditangkapnya Saksi Hamdani pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang rumah Saksi Hamdani yang beralamat di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan karena ditemukan narkoba jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram pada saksi Hamdani yang diperoleh Saksi Hamdani dengan cara membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada sesaat sebelum Saksi Hamdani ditangkap;

Menimbang, bahwa Saksi Hamdani memperoleh sabu dari Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Hamdani sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama kemudian Saksi Hamdani keluar rumah hendak pergi ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi Hamdani tidak memiliki sepeda motor sehingga Saksi Hamdani menunggu ditepi jalan dan ada yang lewat orang yang tidak Saksi Hamdani kenal sehingga Saksi Hamdani menumpang kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.40 WIB Saksi Hamdani sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Hamdani langsung ke samping rumah Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa keluar rumah dan Saksi Hamdani langsung menanyakan “ada bahan 2 buah sekira Rp400.000,00” dan Terdakwa menjawab “pas ada 2 (dua) buah harga Rp400.000,00” dan Saksi Hamdani langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan langsung menyerahkan kepada Saksi Hamdani narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Hamdani langsung pulang dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Hamdani pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.40 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka unsur "Menjual Narkoba golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu menjual Narkoba golongan I telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menjual Narkoba Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa yang Majelis yakini terbukti adalah perbuatan menjual narkoba golongan I yang pada fakta persidangan telah dilakukan Terdakwa sendiri tanpa bantuan pihak lain, tidak ada pihak yang juga turut serta dalam kegiatan menjual sabu tersebut sehingga tidak pula terpenuhi secara hukum adanya perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, Majelis menilai pasal tersebut merupakan pasal tambahan bukan merupakan pasal yang pokok. Oleh karena seluruh unsur Pasal yang utama yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang masih dipergunakan dalam perkara Saksi Hamdani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Saksi Hamdani;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercross warna hitam terhadap barang bukti tersebut Terdakwa telah menghadirkan Saksi Rika Sari Wahyuni yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut dibeli bukan hasil penjualan narkoba tapi uang hasil panen jagung, namun berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan Terdakwa untuk menawarkan sabu kepada Jovi Tar oleh karenanya barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Rus Bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.00

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Hamdani;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone Android Tablet merek Evercross warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rusydy Sobry, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Prinstmetha Regina Eisy, S.H.